

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN

-
- Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- b. bahwa salah satu layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah melalui arbitrase;
- c. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor PER-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan terselenggaranya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi dan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Peraturan dan Acara

Arbitrase.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata

di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.

2. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
3. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul Sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul Sengketa.
4. Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
5. Konsumen adalah setiap pihak yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan PUJK.
6. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK
 - a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
 - b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

8. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LAPS SJK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
9. Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
10. Termohon adalah Pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
11. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh LAPS SJK, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
12. Arbiter Tidak Tetap adalah Arbiter yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK namun diangkat oleh Pengurus untuk memberikan putusan hanya untuk Sengketa tertentu.
13. Daftar Arbiter LAPS SJK adalah daftar nama Arbiter yang diangkat oleh Pengurus sebagai Arbiter LAPS SJK yang dapat menyelesaikan Sengketa di LAPS SJK.
14. Arbiter Tunggal adalah seorang Arbiter yang ditunjuk dari atau di luar Daftar Arbiter LAPS SJK untuk memberikan putusan mengenai Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase di LAPS SJK.
15. Majelis Arbitrase adalah majelis yang terdiri dari beberapa Arbiter dalam jumlah ganjil yang dibentuk berdasarkan penunjukan oleh Para Pihak atau LAPS SJK, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase di LAPS SJK.

16. Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
17. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
18. Sekretaris Sidang adalah pegawai LAPS SJK yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Arbiter dalam proses Arbitrase.
19. Pihak Intervensi adalah Pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase yang dapat turut serta serta dan menggabungkan diri dalam proses Arbitrase karena ada unsur kepentingan yang terkait.
20. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengelolaan LAPS SJK untuk kepentingan LAPS SJK sesuai maksud dan tujuan LAPS SJK serta mewakili LAPS SJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
21. Pengawas adalah organ pada LAPS SJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengelolaan LAPS SJK.
22. *Pactum de Compromittendo* adalah bentuk Perjanjian Arbitrase yang dibuat Para Pihak sebelum timbulnya Sengketa, yang umumnya berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam perjanjian pokok Para Pihak.
23. *Acte Compromise* adalah bentuk Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh Para Pihak setelah timbulnya Sengketa.
24. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK

adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

25. Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat SLKT adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh OJK untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
26. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
27. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian Sengketa yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator.
28. Putusan Arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter atas Sengketa Pemohon dan Termohon.
29. Anggaran Dasar adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam akta pendirian LAPS SJK.
30. Kode Etik adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal dan Arbiter Tetap LAPS SJK.
31. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seseorang memiliki atau patut diduga memiliki hubungan dan/atau kepentingan dengan Pemohon, Termohon, kuasa Pemohon/Termohon atau Sengketa yang penyelesaiannya

dilakukan melalui Mediasi atau Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sehingga dianggap tidak dapat bertindak secara bebas atau imparial dalam menjalankan tugasnya dan/atau memengaruhi kualitas keputusannya.

32. Sidang Etik adalah persidangan yang diselenggarakan oleh komite etik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal dan/atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
33. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia kecuali oleh pemerintah ditetapkan sebagai libur nasional, hari libur fakultatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau cuti bersama.
35. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan Minggu pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.
36. Keadaan Kahar adalah keadaan di luar kekuasaan manusia dan/atau di luar kehendak LAPS SJK dan/atau Para Pihak yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Mediasi LAPS SJK, termasuk namun tidak terbatas pada

bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase, terorisme, wabah, pandemi, dan/atau keadaan lain yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat tertentu.

Pasal 2

- (1) Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Hari Kerja dan/atau Hari Kalender dalam Peraturan ini berakhir pada hari libur maka akhir dari jangka waktu tersebut adalah Hari Kerja berikutnya.
- (2) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi antara LAPS SJK, Arbiter, Sekretaris Sidang, dan Para Pihak berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pasal 3

Peraturan ini mengikat Para Pihak, Mediator, Arbiter, Sekretaris Sidang, dan LAPS SJK, termasuk Pengurus dan pegawai LAPS SJK, yang terlibat dalam proses Arbitrase.

Pasal 4

- (1) Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian melalui Arbitrase di LAPS SJK merupakan Sengketa yang memenuhi kriteria:
 - a. telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak/*Internal Dispute Resolution* (IDR), atau Sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian namun ditolak atau belum ditanggapi oleh salah satu pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur oleh peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;

- b. bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, Arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
 - c. bersifat keperdataan; dan
 - d. diajukan oleh salah satu Pihak atau Para Pihak berdasarkan pemilihan forum penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam perjanjian antara Para Pihak atau Perjanjian Arbitrase.
- (2) Dalam hal perjanjian Para Pihak belum menyatakan secara tegas Arbitrase LAPS SJK sebagai forum penyelesaian Sengketa, maka salah satu Pihak atau Para Pihak yang diberikan hak untuk memilih, harus membuat surat pernyataan penegasan kepada LAPS SJK bahwa forum yang dipilih adalah Arbitrase LAPS SJK.
- (3) Pembuatan surat pernyataan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh kewajiban Para Pihak untuk membuat Perjanjian Arbitrase.
- (4) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. *Pactum de Compromittendo*; atau
 - b. *Acte Compromise*.
- (5) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus secara tegas menyatakan bahwa semua Sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum antara Para Pihak diselesaikan dengan cara Arbitrase di LAPS SJK, serta memuat informasi paling sedikit meliputi:
- a. masalah yang dipersengketakan;

- b. nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter;
 - d. tempat Arbiter akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap Sekretaris Sidang;
 - f. jangka waktu penyelesaian Sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
 - h. pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.
- (6) *Acte Compromise* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.
- (7) Untuk menghindari ancaman batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Para Pihak dapat meminta LAPS SJK untuk membantu penyusunan *Acte Compromise* tersebut.

Pasal 5

- (1) Suatu Perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal karena sebab-sebab berikut:
- a. meninggalnya salah satu Pihak;
 - b. bangkrutnya salah satu Pihak;
 - c. novasi;
 - d. insolvensi salah satu Pihak;
 - e. pewarisan;
 - f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perjanjian pokok;
 - g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan Perjanjian Arbitrase tersebut; atau
 - h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
- (2) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

Pasal 6

- (1) Arbitrase bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup.
- (2) Setiap Pihak yang terlibat dalam proses Arbitrase harus menjaga kerahasiaan meskipun Arbitrase telah selesai, termasuk untuk tidak mengungkapkan informasi baik sebagian maupun seluruhnya mengenai Arbitrase, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a. atas seizin Para Pihak terlebih dahulu;
 - b. diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase atau Akta Perdamaian;
 - c. atas perintah pengadilan;
 - d. atas perintah otoritas yang melakukan pengawasan terhadap LAPS SJK; dan/atau
 - e. dalam rangka monitoring pelaksanaan Putusan Arbitrase oleh LAPS SJK.
- (3) Persidangan Arbitrase hanya dihadiri dan diikuti oleh Arbiter, Sekretaris Sidang, Para Pihak, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasanya, serta saksi dan ahli yang dihadirkan Para Pihak untuk kepentingan persidangan.
- (4) Penyampaian laporan Sekretaris Sidang kepada Pengurus mengenai proses dan hasil Arbitrase dalam lingkup tugasnya di LAPS SJK bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan Arbitrase.
- (5) LAPS SJK dan/atau salah satu Pihak yang bersengketa dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Arbiter dapat menghentikan Arbitrase untuk sementara waktu sampai dengan adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam Arbitrase bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak terulang kembali.

- (7) Dalam rangka menjaga kerahasiaan maka hanya Sekretaris Sidang yang diperbolehkan untuk merekam jalannya pemeriksaan dan persidangan Arbitrase, baik dalam bentuk suara maupun gambar.
- (8) Dalam rangka kepentingan riset akademik, LAPS SJK dapat memberikan informasi terkait Sengketa yang telah diselesaikan melalui Arbitrase dengan cara mengaburkan identitas Para Pihak, Pihak lain dan produk atau layanan yang terkait dengan perkara Arbitrase tersebut, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Korespondensi dan komunikasi dalam rangka Arbitrase dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak atau elektronik, melalui:
 - a. penyerahan secara langsung;
 - b. kurir;
 - c. pos tercatat;
 - d. surat elektronik (*e-mail*);
 - e. SLKT; dan/atau
 - f. sistem elektronik atau aplikasi lain yang disediakan oleh LAPS SJK atau yang disepakati antara LAPS SJK, Para Pihak dan/atau Arbiter.
- (2) Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan/atau huruf f dengan bukti penerimaan yang cukup adalah sama sahnyanya dengan pengiriman melalui sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- (3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Sidang atau Arbiter dapat meminta salah satu Pihak atau Para Pihak untuk

mengirimkan dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f melalui penyerahan secara langsung, kurir atau pos tercatat.

- (4) Korespondensi dan komunikasi kepada Para Pihak dilakukan berdasarkan informasi nama dan alamat yang tercantum pada permohonan Arbitrase. Jika terdapat perubahan maka Para Pihak wajib menginformasikan perubahan tersebut kepada LAPS SJK.
- (5) Korespondensi dan komunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- (6) Para Pihak dilarang melakukan korespondensi dan/atau komunikasi dengan Arbiter melalui cara apapun sehubungan dengan perkara Arbitrase, kecuali disampaikan melalui Sekretaris Sidang disertai salinan yang juga dikirimkan kepada pihak lain, atau dilakukan dalam pemeriksaan dan persidangan Arbitrase.
- (7) Apabila terdapat Keadaan Kahar yang menyebabkan terbatasnya operasional LAPS SJK maka kegiatan administrasi terkait layanan penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK, termasuk dalam rangka pengambilan keputusan atau persetujuan menurut ketentuan peraturan ini dapat dilakukan di luar kantor LAPS SJK dengan memanfaatkan sarana, antara lain meliputi surat elektronik, telekonferensi, dan video konferensi.
- (8) Dalam hal diperlukan atau diharuskan adanya suatu pertemuan fisik, atau pemberian tanda tangan basah dalam Keadaan Kahar maka pertemuan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN ARBITRASE

Pasal 8

(1) Permohonan Arbitrase kepada LAPS SJK paling sedikit memuat:

a. surat tuntutan yang berisi:

1. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
2. uraian singkat tentang Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak dan upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau IDR yang telah diupayakan;
3. uraian singkat tentang duduk perkara; dan
4. isi tuntutan.

b. lampiran yang terdiri dari:

1. fotokopi dokumen legalitas Pemohon;
2. surat kuasa khusus (dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya);
3. fotokopi Perjanjian Arbitrase;
4. surat penunjukan dan konfirmasi kesediaan Arbiter (dalam hal permohonan Arbitrase didasarkan pada *Acte Compromise*);
5. akta daftar bukti yang akan diajukan berikut keterangannya; dan
6. fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermaterai.

(2) Dokumen permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LAPS SJK dengan ketentuan salinan sejumlah Arbiter dan Termohon.

(3) Apabila pemohon belum melampirkan dokumen-dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap

maka Pemohon harus memberikan keterangan tertulis kepada LAPS SJK bahwa dokumen tersebut akan diajukan pada saat pemeriksaan atau persidangan, yang ditetapkan oleh Arbiter.

Pasal 9

Permohonan Arbitrase yang didasarkan pada *Pactum de Compromittendo* wajib didahului oleh surat pemberitahuan Arbitrase dari Pemohon kepada Termohon yang ditembuskan kepada LAPS SJK dengan memuat jelas:

- a. nama dan alamat Para Pihak;
- b. kutipan klausula atau Perjanjian Arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi Sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh Para Pihak tentang jumlah Arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, Pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah Arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 10

- (1) LAPS SJK melakukan verifikasi atas permohonan Arbitrase dan menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan kepada Pemohon dan/atau Termohon dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak dokumen permohonan Arbitrase diterima lengkap.
- (2) Dalam hal pendaftaran permohonan Arbitrase ditolak, penolakan tersebut disampaikan kepada Pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Arbitrase dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

- (4) Dalam hal permohonan Arbitrase diterima, maka:
- a. LAPS SJK mencatat permohonan Arbitrase dalam register perkara LAPS SJK;
 - b. LAPS SJK menyampaikan surat penerimaan permohonan Arbitrase kepada Para Pihak yang memuat informasi, antara lain:
 1. nama Sekretaris Sidang;
 2. perhitungan biaya Arbitrase;
 3. tahapan penunjukan Arbiter (dalam hal permohonan Arbitrase berdasarkan *Pactum de Compromittendo*); dan
 4. lampiran berupa salinan permohonan Arbitrase untuk Termohon.
 - c. Jika permohonan Arbitrase didasarkan pada *Pactum de Compromittendo*, penunjukan Arbiter dilakukan oleh Para Pihak setelah biaya Arbitrase dibayar secara penuh oleh salah satu Pihak atau Para Pihak kepada LAPS SJK;
 - d. LAPS SJK tidak menjamin tidak adanya eksepsi dari Termohon atau Turut Termohon, termasuk eksepsi atas kompetensi absolut LAPS SJK; dan
 - e. Dalam hal terdapat eksepsi atas kompetensi absolut LAPS SJK dan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase memutuskan permohonan Arbitrase tidak dapat diterima, Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya atas risiko berupa biaya Arbitrase yang harus dipenuhi Pemohon.

Pasal 11

- (1) LAPS SJK menunjuk 1 (satu) atau beberapa pegawai LAPS SJK sebagai Sekretaris Sidang.
- (2) Sekretaris Sidang memiliki tugas, antara lain:

- a. membuat berita acara pemeriksaan atau persidangan;
- b. mengurus korespondensi dan komunikasi;
- c. menyimpan catatan dan dokumen Arbitrase;
- d. membantu Arbiter dalam menyusun jadwal, menjaga jangka waktu Arbitrase, dan menyiapkan konsep putusan;
- e. mewakili Arbiter menyampaikan panggilan sidang;
- f. mendaftarkan Putusan Arbitrase berdasarkan kuasa dari Arbiter dan Pengurus LAPS SJK;
- g. menyampaikan laporan kepada Pengurus mengenai jalannya Arbitrase yang telah dilaksanakan; dan
- h. tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris Sidang.

BAB III

BIAYA ARBITRASE

Pasal 12

- (1) Biaya Arbitrase terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran permohonan Arbitrase;
 - b. biaya layanan Arbitrase; dan
 - c. biaya persidangan dan pemeriksaan.
- (2) LAPS SJK dapat mengenakan tambahan biaya sehubungan dengan keikutsertaan Pihak Intervensi dan/atau rekonsvansi dalam Arbitrase.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Arbitrase diatur dalam peraturan LAPS SJK mengenai biaya layanan penyelesaian sengketa.

BAB IV

ARBITER

Bagian Kesatu
Penunjukan Arbiter

Pasal 13

- (1) Arbiter yang ditunjuk dalam Arbitrase harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berstatus sebagai Arbiter yang tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh LAPS SJK;
 - c. tidak sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik;
 - d. dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Arbiter dengan sebaik-baiknya; dan
 - e. bebas dari Benturan Kepentingan.
- (2) Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan diatur lebih lanjut dalam peraturan LAPS SJK mengenai benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal Daftar Arbiter LAPS SJK belum memuat Arbiter yang memiliki keahlian mengenai Sengketa yang dimohonkan penyelesaiannya melalui Arbitrase, Pemohon atau Termohon dapat menunjuk Arbiter Tidak Tetap sebagai Arbiter dalam Arbitrase.
- (4) Penunjukan Arbiter Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh LAPS SJK.

Pasal 14

- (1) Jika Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal, Pemohon dan Termohon terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan tentang penunjukan Arbiter Tunggal.
- (2) Kesepakatan tentang penunjukan Arbiter Tunggal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung setelah biaya Arbitrase dibayar penuh oleh salah satu Pihak atau Para Pihak.

- (3) Dalam hal Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang pengangkatan Arbiter Tunggal, LAPS SJK akan mengangkat Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk 1 (satu) orang Arbiter.
- (2) Penunjukan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemohon dan Termohon masing-masing diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung setelah biaya Arbitrase dibayar penuh oleh salah satu Pihak atau Para Pihak;
 - b. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlampaui dan belum dilakukan penunjukan Arbiter oleh Pemohon dan Termohon, LAPS SJK dapat memperpanjang jangka waktu penunjukan Arbiter paling lama 5 (lima) Hari Kerja; dan
 - c. jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon dan/atau Termohon tidak menunjuk Arbiter, Pemohon

- dan/atau Termohon dianggap menyerahkan kewenangan penunjukan Arbiter kepada LAPS SJK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
- (3) Penunjukan 2 (dua) orang Arbiter oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada 2 (dua) Arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk Arbiter yang ketiga.
- (4) Penunjukan Arbiter yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Arbiter pertama dan Arbiter kedua harus mencapai kesepakatan penunjukan Arbiter yang ketiga dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter pertama dan Arbiter kedua menerima penunjukannya sebagai Arbiter; atau
 - jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilakukan penunjukan Arbiter yang ketiga, LAPS SJK akan menunjuk Arbiter yang ketiga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (5) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai ketua majelis Arbitrase.
- (6) Arbiter dalam Majelis Arbitrase sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang berlatar belakang hukum.

Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk harus memberikan konfirmasi penerimaan atau penolakan penunjukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter menerima surat penunjukan.
- (2) Arbiter yang menerima penunjukan harus menandatangani lembar konfirmasi dan pernyataan keterbukaan informasi terkait Benturan Kepentingan.

- (3) Arbiter Tunggal dinyatakan telah efektif ditunjuk sejak tanggal lembar konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter diterima oleh LAPS SJK.
- (4) Majelis Arbitrase dinyatakan mulai terbentuk sejak tanggal konfirmasi penerimaan dari Arbiter ketiga atau dalam hal Majelis Arbitrase terdiri lebih dari 3 (tiga) Arbiter, Majelis Arbitrase dinyatakan mulai terbentuk sejak tanggal konfirmasi penerimaan penunjukan dari Arbiter terakhir diterima oleh LAPS SJK.
- (5) LAPS SJK akan menyerahkan berkas permohonan Arbitrase kepada Arbiter melalui Sekretaris Sidang dan menerbitkan Surat Keputusan untuk menetapkan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal Arbiter Tunggal efektif ditunjuk atau Majelis Arbitrase terbentuk.
- (6) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menetapkan tanggal permulaan sidang setelah memperoleh Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Hak Ingkar

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Termohon dapat mengajukan hak ingkar atas penetapan Arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Arbiter Tunggal dinyatakan telah efektif ditunjuk atau Majelis Arbitrase dinyatakan mulai terbentuk, dalam hal terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

- (2) Hak ingkar terhadap Arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya Benturan Kepentingan dengan Pemohon atau Termohon atau kuasanya.
- (3) Terhadap hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPS SJK akan melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari Pemohon, Termohon dan/atau Arbiter yang bersangkutan.
- (4) LAPS SJK memberikan penetapan atas permohonan hak ingkar paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (5) Penunjukan Arbiter Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 atau Pasal 15.

Bagian Ketiga

Penggantian Arbiter

Pasal 18

Arbiter yang telah ditetapkan tidak dapat diganti, kecuali karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. atas permohonan Arbiter; atau
- b. atas pertimbangan LAPS SJK.

Pasal 19

- (1) Arbiter dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Pemohon, Termohon, dan LAPS SJK dalam hal Arbiter menilai dirinya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.
- (2) Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) Hari

Kerja sejak Pemohon dan Termohon menerima informasi permohonan pengunduran diri Arbiter.

- (3) Jika Para Pihak tidak keberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter maka untuk selanjutnya ditunjuk Arbiter pengganti.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dari Pemohon dan/atau Termohon maka dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak keberatan yang disampaikan, LAPS SJK akan mengeluarkan keputusan:
 - a. menerima permohonan pengunduran diri Arbiter; atau
 - b. menolak permohonan pengunduran diri Arbiter.
- (5) Terhadap keberatan atas permohonan pengunduran diri Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum mengeluarkan keputusan, LAPS SJK dapat mendengar Pemohon dan/atau Termohon disertai alasan keberatan.
- (6) Penunjukan Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 atau Pasal 15.
- (7) Jika LAPS SJK menolak permohonan pengunduran diri Arbiter maka Arbiter yang bersangkutan tetap bertugas dan proses Arbitrase dilanjutkan.
- (8) Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia melanjutkan tugasnya maka sikap tersebut dianggap pelanggaran berat Kode Etik.
- (9) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Arbiter pengganti ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 atau Pasal 15.

Pasal 20

- (1) Penggantian Arbiter atas pertimbangan LAPS SJK dilakukan dalam hal Arbiter mengalami kondisi, antara

lain:

- a. sakit yang menyebabkan dirinya berhalangan tetap atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses Arbitrase;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. sedang dalam proses hukum dan/atau kondisi yang memengaruhi keberlangsungan proses Arbitrase.
- (2) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus segera menghentikan proses Arbitrase dan melakukan penggantian Arbiter dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 atau Pasal 15.

BAB V

ACARA ARBITRASE

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pemeriksaan atas Sengketa adalah 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase terbentuk.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang memperpanjang jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. diajukan permohonan oleh salah satu Pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;
 - b. Permohonan Arbitrase didasarkan pada *Acte Compromise*.
 - c. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;
 - d. adanya penggantian Arbiter;

- e. adanya upaya perdamaian; dan/atau
 - f. dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Jika setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan Pemohon, Termohon dan LAPS SJK.
- (4) Dalam sidang pertama, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menetapkan jadwal pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, Para Pihak dapat memilih bahasa lainnya yang akan digunakan.
- (2) Seluruh dokumen yang berkaitan dengan Arbitrase termasuk Kesepakatan Perdamaian dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal diperlukan, setiap dokumen baik yang disampaikan oleh Para Pihak dan/atau Putusan Arbitrase dapat dibuat terjemahannya ke dalam bahasa lain atas kesepakatan dan biaya Para Pihak.

Pasal 23

- (1) Arbitrase dilakukan secara tatap muka di kantor LAPS SJK atau tempat lain sesuai kesepakatan Para Pihak, serta disetujui oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dan LAPS SJK.
- (2) Arbitrase dapat dilakukan dengan media elektronik melalui komunikasi jarak jauh yang memungkinkan

semua pihak saling:

- a. mendengar; atau
- b. melihat dan mendengar,

secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, antara lain melalui *video-conference* dan/atau *virtual conference* dengan menggunakan platform digital yang ditentukan oleh LAPS SJK, yang selanjutnya disebut Arbitrase secara elektronik.

- (3) Arbitrase secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap dilaksanakan di kantor LAPS SJK.

Pasal 24

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase memberikan penjelasan kepada Para Pihak mengenai manfaat, risiko, tata cara, tata tertib, dan konsekuensi penggunaan perangkat dan jaringan yang diperlukan sebelum proses Arbitrase secara elektronik dimulai.
- (2) Persidangan Arbitrase secara elektronik dilaksanakan berdasarkan usulan Para Pihak dan/atau Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase guna efektifitas dan efisiensi persidangan.
- (3) Para Pihak harus menandatangani persetujuan pelaksanaan Arbitrase secara elektronik dengan menggunakan format yang disediakan oleh LAPS SJK sebelum pelaksanaan Arbitrase secara elektronik.
- (4) Persetujuan pelaksanaan Arbitrase secara elektronik dapat dituangkan oleh Para Pihak dalam *Pactum de Compromittendo* atau *Acte Compromise*.
- (5) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik harus dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (6) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat meminta

kepada saksi dan/atau ahli yang hadir dalam persidangan Arbitrase secara elektronik untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dalam format yang ditentukan oleh LAPS SJK, sebelum saksi dan/atau ahli tersebut menyampaikan keterangannya, atau bersamaan dengan *affidavit*.

Pasal 25

- (1) Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian Sengketa yang mungkin atau telah timbul antara Para Pihak.
- (2) Jika Para Pihak tidak menentukan lain maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Arbitrase diselenggarakan.

Pasal 26

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang menetapkan tata tertib sidang dan hal-hal yang dianggap perlu ditetapkan untuk kelancaran pemeriksaan Sengketa.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang mengenakan sanksi terhadap Pihak yang lalai atau tidak menaati tata tertib sidang dan/atau acara pemeriksaan yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pemeriksaan atas Sengketa.
- (3) Jika dalam suatu persidangan, Ketua Majelis atau terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Majelis Arbitrase tidak hadir maka persidangan ditunda.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Majelis Arbitrase yang tidak hadir maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Para Pihak.

Pasal 27

- (1) Para Pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Jika salah satu Pihak atau Para Pihak diwakili oleh kuasa hukum asing maka harus didampingi oleh kuasa hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa di bidang pasar modal maka kuasa hukum yang mewakili Pihak yang bersengketa harus tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) dan terdaftar di OJK.
- (4) Jika kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim maka cukup satu anggota tim yang harus memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 28

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase melalui Sekretaris Sidang harus sudah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah menerima berkas Permohonan Arbitrase dari LAPS SJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) Sidang pertama harus diselenggarakan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan kepada Para Pihak.
- (3) Jika Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut maka Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase harus menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase gugur dan tugas Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter dianggap selesai.
- (4) Dalam hal Permohonan Arbitrase diajukan oleh lebih dari

satu Pemohon (Para Pemohon), ketidakhadiran salah satu Pemohon juga mengakibatkan gugurnya Permohonan Arbitrase.

- (5) Jika Termohon atau Turut Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Termohon atau Turut Termohon telah dipanggil secara patut, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (6) Sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselenggarakan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kalender terhitung setelah penundaan sidang tersebut.
- (7) Jika Termohon atau Turut Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan berikutnya tanpa alasan sah, sedangkan Termohon atau Turut Termohon telah dipanggil secara patut, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon atau Turut Termohon dan tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
- (8) Untuk memastikan bahwa Termohon atau Turut Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan penyampaian panggilan ke alamat Termohon atau Turut Termohon selalu mengalami retur maka pemanggilan terhadap Termohon atau Turut Termohon akan dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Sidang pada Alamat Termohon atau Turut Termohon atas biaya Pemohon.

Pasal 29

- (1) Sebelum ada jawaban dari Termohon, Pemohon dapat mencabut permohonan Arbitrase.
- (2) Dalam hal Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Arbitrase, pencabutan permohonan Arbitrase

hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon.

- (3) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase akan menyatakan dalam suatu ketetapan bahwa permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
- (4) Sebelum ada jawaban dari Termohon, Pemohon dapat mengubah atau menambah isi permohonan Arbitrase.
- (5) Dalam hal Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Arbitrase, perubahan atau penambahan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon dan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan Arbitrase.
- (6) Apabila dalam Arbitrase terdapat Turut Termohon maka pencabutan, perubahan, atau penambahan permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak memerlukan persetujuan dari Turut Termohon.

Pasal 30

- (1) Termohon berhak memberikan jawaban atas permohonan Arbitrase dan menyampaikannya kepada Pemohon melalui Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak diterimanya Permohonan Arbitrase tersebut oleh Termohon.
- (2) Pemohon berhak mengajukan replik atas jawaban Termohon dan Termohon berhak mengajukan duplik atas replik yang diajukan Pemohon.
- (3) Replik dan duplik diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.
- (4) Penyerahan jawaban, replik, dan duplik dilakukan melalui Sekretaris Sidang dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli dan salinan sebanyak jumlah Arbiter dan pihak lawan.

- (5) Dalam hal proses Arbitrase melibatkan Turut Termohon maka Turut Termohon juga memiliki hak yang sama untuk memberikan jawaban dan duplik sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2).

Pasal 31

- (1) Jika Termohon mengajukan tuntutan reconvensi terhadap Pemohon, tuntutan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyerahan jawaban.
- (2) Terhadap reconvensi, Pemohon atau Termohon reconvensi berhak memberikan tanggapan dan memuatnya di dalam replik.
- (3) Reconvensi dikenakan biaya Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Reconvensi diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase bersama dengan pokok perkara (konvensi).
- (5) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase tidak akan memeriksa tuntutan reconvensi, jika Para Pihak belum melakukan pembayaran secara penuh biaya atas tuntutan reconvensi tersebut.

Pasal 32

- (1) Jika disetujui oleh Para Pihak dan terdapat unsur kepentingan yang terkait maka Pihak intervensi dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam Arbitrase.
- (2) Pihak Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Pemohon atau Termohon yang menariknya, wajib untuk membayar biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara Para Pihak yang bersengketa.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang untuk menentukan upaya perdamaian berjalan paralel dengan proses Arbitrase atau ditunda untuk jangka waktu tertentu, guna memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian.
- (3) Pada setiap tahapan pemeriksaan atas Sengketa dan sebelum Putusan Arbitrase dijatuhkan, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dan/atau Para Pihak berhak untuk mengupayakan perdamaian.
- (4) Jika Para Pihak menghendaki upaya perdamaian dalam Arbitrase ditempuh melalui Mediasi di LAPS SJK maka berlaku prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan LAPS SJK mengenai peraturan dan acara mediasi.
- (5) Para Pihak harus menghadap kembali ke persidangan Arbitrase untuk melaporkan hasil Mediasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dalam sidang sebelumnya atau sebagaimana surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Sidang kepada Para Pihak.
- (6) Dalam hal upaya perdamaian dalam Arbitrase berakhir tanpa Kesepakatan Perdamaian, pemeriksaan sengketa dilanjutkan kembali dan semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan, serta informasi yang muncul dan diperoleh selama upaya perdamaian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam Arbitrase LAPS SJK.

Pasal 34

- (1) Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
- (2) Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela dan tanpa paksaan, bersifat final, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan, serta mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
- (3) Jika sengketa yang dimohonkan memuat lebih dari 1 (satu) tuntutan dan/atau melibatkan lebih dari 1 (satu) Pihak maka Para Pihak dapat mencapai Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian dari tuntutan atau Pihak saja (*partial settlement*) sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Pihak yang tidak mencapai kesepakatan, dan atas tuntutan dan/atau Pihak yang belum selesai akan dilanjutkan melalui Arbitrase.

Pasal 35

- (1) Setiap Pihak yang mengaku memiliki suatu hak, mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, membantah dalil atau membantah hak Pihak lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa yang dikemukakan tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat;
 - b. saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah; dan

- f. informasi, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Para Pihak memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan dalilnya.
- (4) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang menentukan bukti yang dapat diterima, relevan dan menyangkut materi perkara, serta memiliki kekuatan pembuktian.
- (5) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang meminta kepada Para Pihak untuk menyampaikan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.

Pasal 36

- (1) Penyerahan bukti atas Sengketa yang dimohonkan Arbitrase diajukan dengan ketentuan 1 (satu) berkas yang telah dibubuhkan materai dan salinan sejumlah Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dengan disertai daftar bukti dan penjelasan terkait alasan pengajuan bukti dimaksud.
- (2) Pemohon wajib mengajukan dokumen bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bersamaan dengan Permohonan Arbitrase, sebagaimana ditentukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, paling lambat bersamaan dengan penyerahan replik.
- (3) Termohon atau Turut Termohon wajib mengajukan dokumen bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bersamaan dengan jawaban, atau sebagaimana ditentukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, paling lambat bersamaan dengan penyerahan duplik.
- (4) Terhadap dokumen bukti yang telah diserahkan oleh Para

Pihak akan dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya, baik dalam suatu persidangan atau dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretaris Sidang dengan Para Pihak.

- (5) Setelah acara pencocokan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pihak lawan dapat meminta dalam persidangan atau melalui permintaan tertulis kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase melalui Sekretaris Sidang, dengan tembusan Pihak lain, untuk diberikan kesempatan mengecek kembali dokumen bukti dan juga untuk memfotokopinya.

Pasal 37

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang memanggil saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangannya, dengan atau tanpa adanya permintaan dari Para Pihak.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang menentukan pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli disampaikan langsung secara lisan dalam persidangan atau didahului dengan adanya keterangan tertulis.
- (3) Termohon dalam Permohonan Arbitrase dan/atau Termohon rekonvensi berhak memberikan tanggapan atas keterangan saksi dan/atau ahli.
- (4) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase wajib mengangkat sumpah terhadap saksi dan/atau ahli sebelum memberikan keterangan di persidangan.
- (5) Jika terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan di persidangan maka keterangan yang berlaku adalah keterangan lisan di persidangan.
- (6) Acara mendengar keterangan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana telekonferensi dan/atau video

konferensi yang tidak memerlukan kehadiran fisik saksi yang bersangkutan di persidangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak terdapat bukti atau keterangan yang ingin diajukan oleh Para Pihak dan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa sudah cukup maka Para Pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan pada waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.
- (2) Setelah Para Pihak menyerahkan kesimpulan, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menyatakan sidang pemeriksaan ditutup.
- (3) Pernyataan penutupan pemeriksaan tersebut dapat dinyatakan dalam persidangan atau melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris Sidang kepada Para Pihak.
- (4) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, atas permintaan salah satu Pihak yang beralasan dan wajar, dapat membuka kembali pemeriksaan sengketa sebelum putusan dibacakan.

BAB VI

AKTA PERDAMAIAN

Pasal 39

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase akan membuat Akta Perdamaian jika Kesepakatan Perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai kehendak Para Pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
 - c. tidak merugikan Pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi; dan

- e. dibuat dengan itikad baik Para Pihak.
- (2) Akta Perdamaian harus sudah diucapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung setelah pemeriksaan ditutup.
 - (3) Akta Perdamaian diucapkan pada sidang yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Apabila salah satu Arbiter, atau salah satu Pihak, atau Para Pihak tidak hadir, Majelis Arbitrase tetap dapat membacakan Akta Perdamaian pada sidang tersebut.
 - (4) Salinan Akta Perdamaian harus sudah disampaikan oleh Sekretaris Sidang kepada Para Pihak, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung setelah diucapkan.

Pasal 40

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Akta Perdamaian diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Akta Perdamaian diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Sidang atau LAPS SJK untuk melakukan pendaftaran Akta Perdamaian.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Termohon, Akta Perdamaian didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon pertama, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 41

- (1) Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, serta memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Akta Perdamaian maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar LAPS SJK dan/atau Peraturan OJK.
- (3) Dalam rangka monitoring pelaksanaan Akta Perdamaian, setelah waktu pelaksanaan Akta Perdamaian terlampaui, LAPS SJK akan meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian.
- (4) Dalam hal terdapat Pihak yang tidak melaksanakan Akta Perdamaian secara sukarela, Akta Perdamaian dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Putusan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela maka Arbiter dilarang menjadi saksi, ahli, konsultan dan/atau kuasa hukum Para Pihak pada upaya hukum apapun yang mungkin ditempuh oleh Para Pihak.

BAB VII

PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 42

- (1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), dengan ketentuan:

- a. dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, kecuali dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter; atau
 - b. dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil.
- (2) Pemberian kewenangan oleh Para Pihak kepada Arbiter untuk mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, cukup ditunjukkan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, jawaban Termohon atau Turut Termohon, replik, duplik, atau kesimpulan yang menyebutkan “mohon putusan seadil-adilnya.”
- (3) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase harus mendasarkan putusan Arbitrase pada ketentuan-ketentuan, antara lain:
- a. perjanjian Para Pihak;
 - b. praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis; atau
 - c. transaksi yang bersangkutan dengan materi Sengketa.
- (4) Arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui Para Pihak.

Pasal 43

- (1) Putusan Arbitrase dari Majelis Arbitrase bersifat kolektif dan ditetapkan atas dasar suara terbanyak.
- (2) Putusan Arbitrase harus memuat:
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”;

- b. nama lengkap dan alamat Para Pihak yang bersengketa;
 - c. uraian singkat Sengketa;
 - d. pendirian Para Pihak yang bersengketa;
 - e. nama lengkap dan alamat Arbiter;
 - f. keterangan bahwa Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa;
 - g. pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan Sengketa;
 - h. pendapat setiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
 - i. amar putusan, termasuk di dalamnya memuat jangka waktu Putusan Arbitrase harus dilaksanakan dan kewajiban atas biaya Arbitrase;
 - j. tempat dan tanggal Putusan Arbitrase;
 - k. tanda tangan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.
- (3) Terhadap sengketa arbitrase syariah, kepala Putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (ditulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (4) Tidak ditandatanganinya Putusan Arbitrase oleh salah seorang Arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (5) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berwenang menjatuhkan Putusan Arbitrase berupa putusan sela, termasuk putusan provisionil yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, antara lain untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak tahan lama.

- (6) Putusan sela dibacakan selama jangka waktu pemeriksaan, sedangkan Putusan Arbitrase akhir harus sudah diucapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (7) Putusan-putusan Arbitrase diucapkan pada sidang yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase.
- (8) Apabila salah satu Arbiter, atau salah satu Pihak, atau Para Pihak tidak hadir, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase tetap dapat membacakan Putusan-putusan Arbitrase pada sidang-sidang yang telah ditetapkan tersebut.
- (9) Salinan Putusan Arbitrase disampaikan oleh LAPS SJK kepada Para Pihak atau dapat diambil oleh Para Pihak di kantor LAPS SJK, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah diucapkan.

Pasal 44

- (1) Para Pihak dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Putusan Arbitrase kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase atas adanya:
 - a. kekeliruan administratif, seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu yang tidak mengubah substansi Akta Perdamaian atau Putusan Arbitrase; atau
 - b. penambahan atau pengurangan suatu tuntutan pada Putusan Arbitrase karena alasan sebagai berikut:
 1. Putusan Arbitrase telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut Pihak lawan;
 2. Putusan Arbitrase tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau

3. Putusan Arbitrase mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- (2) Permohonan koreksi terhadap Putusan Arbitrase diajukan Para Pihak kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah salinan Putusan Arbitrase diterima oleh Para Pihak.
- (3) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase harus menyelesaikan koreksi terhadap Putusan Arbitrase sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase.
- (4) Koreksi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Arbitrase yang didaftarkan.
- (5) Putusan Arbitrase yang telah dikoreksi dapat dibacakan pada persidangan atau disampaikan secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris Sidang.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lain, dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase untuk memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap bagian tertentu dari Putusan Arbitrase.
- (2) Jika Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menganggap permintaan tersebut beralasan, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase akan memberikan interpretasinya, dan interpretasi tersebut harus telah selesai dibuat oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase.
- (3) Interpretasi atas Putusan Arbitrase cukup disampaikan

secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris Sidang.

Pasal 46

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Putusan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
- (2) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Sidang atau LAPS SJK untuk melakukan pendaftaran Putusan Arbitrase.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Termohon, Putusan Arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon pertama, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (4) Jika terdapat tuntutan rekonvensi, Putusan Arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon konvensi, meskipun terhadap Permohonan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (5) Ketentuan pendaftaran yang diatur dalam Pasal ini juga berlaku terhadap Putusan Sela yang bersifat provisionil atau yang mengandung perintah kepada Para Pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- (6) Putusan Arbitrase yang diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diserahkan dan didaftarkan oleh Pihak yang bersengketa atau kuasanya kepada

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika melibatkan Pihak dari Pemerintah atau Negara) untuk memperoleh pengakuan dan eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau Ketua Mahkamah Agung).

Pasal 47

- (1) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, serta tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Putusan Arbitrase LAPS SJK maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar LAPS SJK dan/atau Peraturan OJK.
- (3) Dalam rangka monitoring pelaksanaan Putusan Arbitrase LAPS SJK, setelah waktu pelaksanaan Putusan Arbitrase terlampaui, LAPS SJK akan meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase.
- (4) Dalam hal terdapat Pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, Putusan Arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Putusan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela maka Arbiter dilarang menjadi saksi, ahli, konsultan dan/atau kuasa hukum Para Pihak pada upaya hukum apapun yang mungkin ditempuh oleh Para Pihak.

Pasal 48

Tugas Arbiter berakhir karena:

- a. permohonan Arbitrase dicabut;
- b. perkara Arbitrase selesai dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian yang diikuti dengan pencabutan perkara;
- c. perkara Arbitrase selesai dengan telah diucapkan Akta Perdamaian dan didaftarkan;
- d. perkara Arbitrase selesai berdasarkan putusan sela yang menerima eksepsi Termohon atau Turut Termohon;
- e. perkara Arbitrase selesai dengan telah diucapkan Putusan Arbitrase dan didaftarkan;
- f. jangka waktu Arbitrase telah terlampaui dan tidak diperpanjang lagi; atau
- g. terjadi pergantian Arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VIII

ACARA KHUSUS

Pasal 49

- (1) LAPS SJK dapat melakukan penggabungan atas 2 (dua) atau lebih permohonan Arbitrase dengan ketentuan:
 - a. atas permintaan Para Pihak;
 - b. permohonan Arbitrase tersebut lahir dari Perjanjian Arbitrase yang sama, transaksi yang sama, atau rangkaian beberapa transaksi;
 - c. diajukan pada saat pendaftaran Permohonan Arbitrase atau ketika proses Arbitrase sedang berjalan;
 - d. penggabungan Arbitrase dapat berdampak pada jumlah Arbiter, susunan Majelis Arbitrase, dan/atau biaya Arbitrase;

- e. jika penggabungan berakibat pada pengurangan jumlah Arbiter atau penggantian Arbiter maka Arbiter yang diberhentikan atau diganti diberikan honorarium secara proporsional; dan/atau
 - f. penggabungan dilakukan terhadap suatu permohonan Arbitrase kepada permohonan Arbitrase yang telah terlebih dahulu diproses, atau terhadap 2 (dua) atau lebih permohonan Arbitrase yang sedang dalam atau akan diproses.
- (2) LAPS SJK dapat menyelenggarakan penggabungan atas 2 (dua) atau lebih permohonan Arbitrase dari Sengketa multi perjanjian atau multi pihak dengan ketentuan:
- a. diajukan oleh Para Pemohon dalam 1 (satu) Permohonan Arbitrase;
 - b. setiap Perjanjian atau transaksi memiliki Perjanjian Arbitrase;
 - c. Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud huruf b. di atas harus sama atau kompatibel (serasi);
 - d. ada kesamaan dasar klaim atau objek klaim, atau merupakan kesatuan transaksi;
 - e. menciptakan proses Arbitrase yang lebih efisien dan efektif bagi Para Pihak; dan/atau
 - f. diputuskan oleh Pengurus setelah mendengar pendapat dari Para Pihak dan para Arbiter, jika Arbiter sudah ditunjuk.
- (3) Jika terjadi konsolidasi atau penggabungan Perkara maka semua ketentuan dalam Peraturan ini tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 50

LAPS SJK dapat menyelenggarakan prosedur yang dipercepat terhadap suatu sengketa yang diajukan penyelesaiannya

kepada Arbitrase LAPS SJK dengan ketentuan:

- a. diterapkan untuk sengketa yang dianggap mendesak (*urgent*) menurut Para Pihak;
- b. atas kesepakatan Para Pihak;
- c. diperiksa oleh Arbiter Tunggal, kecuali Para Pihak menghendaki lain;
- d. jika disepakati oleh Para Pihak, tidak perlu ada penyerahan replik, duplik dan kesimpulan;
- e. pemeriksaan lebih mengutamakan pemeriksaan dokumen, sedangkan sidang hanya diselenggarakan jika diperlukan;
- f. Putusan Arbitrase memuat pertimbangan hukum dalam pokok perkara dan dibuat secara ringkas;
- g. jangka waktu pemeriksaan maksimal 90 (sembilan puluh) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal ditunjuk atau Majelis Arbitrase terbentuk, dan Pengurus dapat menetapkan jangka waktu untuk setiap proses tahapan Arbitrase atau acara pemeriksaan yang lebih cepat daripada yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 51

Ketentuan dalam Peraturan ini tetap berlaku terhadap sengketa Arbitrase syariah dan sengketa yang diperiksa dan diputus menurut prosedur dipercepat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

LAPS SJK, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dan/atau Sekretaris Sidang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-02/LAPS SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN

Ttd

SUTARDJO